

## **PENULISAN SKRIPSI**

### **SIKAP NON-INTERVENSI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN LAINNYA DALAM MENGHADAPI KRISIS ROHINGYA**



**Diajukan Oleh:**

<b>Nama</b>	<b>: Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum</b>
<b>NPM</b>	<b>: 170512808</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum tentang Hubungan Internasional</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**SIKAP NON-INTERVENSI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN  
LAINNYA DALAM MENGHADAPI KRISIS ROHINGYA**



**Diajukan oleh:**  
**Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum**  
**NPM : 170512808**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 9 Maret 2021**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. G. Sri Nurhartanto".

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**SIKAP NON-INTERVENSI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN  
LAINNYA DALAM MENGHADAPI KRISIS ROHINGYA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 12 April 2021**

**Tempat : Melalui Sidang Daring**

**Susunan Tim Pengaji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## **HALAMAN MOTTO**

*If you're happy doing what you're doing, then nobody can tell you that you're not successful. (HS)*




## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “SIKAP NON-INTERVENSI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN LAINNYA DALAM MENGHADAPI KRISIS ROHINGYA” dengan baik.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, memberikan dukungan, serta kritik dan saran selama penulis berproses dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarya.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen pengajar penulis pada mata kuliah khusus program kekhususan hukum dan hubungan internasional, Bapak N. Budi Arianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III sekaligus dosen pengajar yang telah banyak membantu penulis di masa perkuliahan.

- 
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing dan dosen pengajar yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan hukum ini.
  4. Ibu Ratna Juwita, S.H, LL.M., M.H., selaku dosen pengajar yang telah membagikan ilmunya dan menjadi inspirasi terbaik bagi penulis.
  5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah ini.
  6. Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kedua orang tua penulis, Mama dan Papa, yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum ini hingga selesai, kedua saudara perempuan penulis, Yaya dan Dee Dee, yang selalu menjadi *partner in crime* dalam segala hal, serta saudara laki-laki penulis, Ota, yang turut mendukung penulis selama berproses.
  7. Teman-teman terdekat penulis di kampus, Mallini Anthonia, Chaterine Maudy, Komala Dewi Putri, Maria Veronica, Priska Anggita, Fifi Selia, Gabriel Hayuno, Fernandes Sinaga, dan Agian Donisputro, terima kasih banyak sudah selalu menjadi penyelamat juga penyemangat bagi penulis, *let's continue the days!*
  8. Teman-teman terdekat penulis di sekolah menengah, Akhira Larasati, Imelda Wahyuningsih, Avrila Intan, Martha Chrisdian,

Made Dana, dan Elysia Zerlina, terima kasih atas dukungannya yang tidak pernah berhenti.

9. Semua teman-teman *fangirling*, terutama Ines Tiara dan Dani Zulfa, terima kasih sudah menemani penulis bersenang-senang dengan *Neo Culture Technology* dan *WeishenV, let's have more fun soon!*
10. Penyemangat dan penghibur terbaik yang memotivasi penulis untuk terus menjalani hari, *Neo Culture Technology* dan *WeishenV*, terima kasih atas hari-hari baiknya dan mari berjumpa dalam waktu dekat.
11. Teman setia sejak sekolah menengah yang selalu ada untuk penulis di saat senang maupun susah, Harry Edward Styles, terima kasih dan mari secepatnya bertemu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis memohon maaf dan berharap adanya kritik maupun saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap, penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan hubungan internasional serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 6 Maret 2021

Penulis,



Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum

## **ABSTRACT**

*The Rohingya Crisis is one of the humanitarian crises that has caught the world's attention. Over the years Rohingya people have experienced various forms of persecution and discrimination in Rakhine, Myanmar. Indonesia and other ASEAN countries are responding to the crises by adhering to the non-intervention principle in accordance with the ASEAN Charter. The purpose of this research is to find out and analyze whether the non-intervention attitude of Indonesia and other ASEAN countries in responding to the Rohingya crises is against the state's obligation to protect human rights. The method used in this legal research is juridical normative where data is obtained from statutory regulations, books, journals, and the internet. The conclusion that can be drawn from this research is that the attitude of Indonesia and other ASEAN countries that do not want to intervene in the Rohingya crisis does not conflict with the state's obligation to protect human rights because intervention is not a form of the state's obligation to protect human rights.*

**Keywords:** ASEAN, Rohingya Crises, Non-Intervention Principle, State's Obligation to Protect Human Rights, International Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. <b>Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
2. <b>Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
3. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
4. <b>Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
5. <b>Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
6. <b>Batasan Konsep .....</b>	<b>13</b>
7. <b>Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
A. <b>Tinjauan Umum tentang Krisis Rohingya .....</b>	<b>20</b>
1. <b>Latar Belakang Terjadinya Krisis Rohingya.....</b>	<b>20</b>
2. <b>Sikap Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya dalam Menanggapi Krisis Rohingya .....</b>	<b>26</b>

<b>B. Prinsip Non-Intervensi .....</b>	<b>34</b>
1. Prinsip Non-Intervensi berdasarkan Hukum Internasional.....	34
2. Intervensi Kemanusiaan sesuai Piagam PBB .....	41
<b>C. Sikap Indonesia dan Negara ASEAN lainnya terhadap Krisis Rohingya sehubungan dengan Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Melindungi HAM .....</b>	<b>46</b>
1. Kewajiban Negara dalam Melindungi HAM berdasarkan Hukum Internasional .....	46
2. Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Melindungi HAM atas Krisis Rohingya oleh Indonesia dan Negara ASEAN lainnya .....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
1. <b>KESIMPULAN.....</b>	<b>54</b>
2. <b>SARAN .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2021

Yang menyatakan,



Anak Agung Istri Mas Ratnaningrum

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Krisis Rohingya saat ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia. Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar yang mengalami berbagai bentuk persekusi dan diskriminasi selama bertahun-tahun di daerah Rakhine, Myanmar.<sup>1</sup> Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Gutteres, menyatakan bahwa saat ini, etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia.<sup>2</sup> Etnis Rohingya mengklaim diri mereka sebagai keturunan Muslim dari pedagang Persia dan Arab yang mendatangi Myanmar berpuluhan-puluhan generasi silam.<sup>3</sup> Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya karena mereka dianggap sebagai imigran

---

<sup>1</sup> <https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>, diakses 10 September 2020

<sup>2</sup> <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>, diakses 10 September 2020

<sup>3</sup>Rebecca Ratcliffe, Who are The Rohingya and What is Happening in Myanmar?, <https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar>, diakses 19 September 2020

illegal yang berasal dari Bangladesh,<sup>4</sup> walaupun faktanya mereka sudah menetap di Rakhine selama bertahun-tahun.<sup>5</sup>

Krisis ini berawal dari konflik yang terjadi di antara kaum Muslim Rohingya dengan Arakan Buddhi di Myanmar. Konflik yang didasari dengan kebencian terhadap etnis ini mendorong munculnya kelompok militer yakni *Arakan Rohingya Salvation Army* atau yang disebut dengan ARSA. Pada tahun 2015, ribuan orang Rohingya ditemukan terdampar di atas kapal dekat pantai Rakhine dengan kondisi mengenaskan karena tidak ada satu negarapun yang mau menerima mereka. Satu tahun setelahnya, pada tahun 2016, Pemerintah Myanmar menambah jumlah pasukan di daerah Rakhine setelah ditemukan sembilan orang polisi dibunuh oleh kelompok bersenjata tidak dikenal.<sup>6</sup> Pada tahun 2017, jumlah pengungsi Rohingya melonjak secara drastis. Hal ini disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh ARSA terhadap lebih dari 30 (tiga puluh) pos kepolisian di Myanmar.<sup>7</sup> Pemerintah Myanmar meluncurkan gerakan pembalasan atas penyerangan yang dilakukan oleh ARSA dan menewaskan setidaknya 1.000 orang. Pemerintah Myanmar menyatakan terdapat sekitar 400 korban jiwa pada tahun 2017 itu, walaupun berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri

---

<sup>4</sup><https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-kita-harus-bergerak/>, diakses 19 September 2020

<sup>5</sup>Gabriel Power, What's Happening to the Rohingya?,  
<https://www.theweek.co.uk/82969/the-rohingya-crisis-in-myanmar-explained>, diakses 19 September 2020

<sup>6</sup>Rebecca Ratcliffe, Loc. Cit.

<sup>7</sup> <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>, diakses 10 September 2020

Bangladesh, AH Mahmood Ali, setidaknya ada lebih dari 3.000 orang Rohingya yang telah menjadi korban.<sup>8</sup> Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa serangan hanya ditujukan kepada ARSA yang dianggap teroris dan penyerangan ini merupakan bentuk pertahanan diri terhadap kelompok militan yang membahayakan negara. Pengakuan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Rohingya menceritakan hal lain. Penembakan secara brutal, pemerkosaan, pembakaran rumah, serta penyiksaan adalah sepenggal cerita yang dialami oleh etnis Rohingya.<sup>9</sup>

Persekusi yang dialami orang-orang Rohingya ini memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara lain. *Global Conflict Tracker* mengutip data dari *International Organization for Migration* (IOM) Bangladesh, bahwa hingga tahun 2019 terdapat 712.700 orang Rohingya yang meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh untuk mencari perlindungan di negara lain, salah satunya di Indonesia.

Pada tahun 2015, ditemukan 4 (empat) kapal yang mengangkut 500 (lima ratus) orang Rohingya terdampar di perairan Aceh Utara. *United Nation High Commissioner of Refugee* (UNHCR) menyatakan bahwa sampai dengan akhir bulan Februari 2015, terdapat setidaknya 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) pengungsi Rohingya di Indonesia.<sup>10</sup> Ledakan krisis

---

<sup>8</sup>Rebecca Ratcliffe, Loc. Cit.

<sup>9</sup><https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-kita-harus-bergerak/>, diakses 19 September 2020

<sup>10</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150510\\_aceh-rohingya\\_kapal](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150510_aceh-rohingya_kapal), diakses 19 September 2020

Rohingya pada tahun 2017 menyebabkan bertambahnya jumlah etnis Rohingya yang melarikan diri untuk mencari perlindungan. Pada Bulan Juni 2020 lalu, beberapa nelayan berhasil menyelamatkan 94 (sembilan puluh empat) pengungsi Rohingya di perairan Aceh Utara.<sup>11</sup> Kejadian yang serupa kembali terulang pada 7 September 2020 silam ketika beberapa nelayan melihat sebuah kapal di pantai daerah Lhokseumawe yang akhirnya kapal tersebut berhenti di Pantai Ujung Blang menurunkan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang Rohingya.<sup>12</sup>

Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Pengungsi sehingga tidak ada perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan menggandeng UNHCR dan IOM untuk membantu pengungsi di Indonesia.

Pengungsi Rohingya yang mendatangi Indonesia mendapatkan bantuan dari UNHCR dan juga IOM. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

---

<sup>11</sup><https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/indonesian-fishermen-rescue-dozens-of-rohingya-refugees-in-aceh-waters.html>, diakses 10 September 2020

<sup>12</sup> *Hidayatullah Tahjuddin dan Poppy McPherson*, Almost 300 Rohingya Refugees Arrive in Indonesia's Aceh Province, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/07/almost-300-rohingya-refugees-arrive-in-indonesias-aceh-province.html>, diakses 10 September 2020

dari Luar Negeri, penanganan pengungsi yang datang ke Indonesia dilakukan dengan melakukan kerja sama antara pemerintah pusat dengan UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional lainnya di Indonesia (dalam hal ini IOM). Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat bersama dengan UNHCR dan IOM belum memadai secara keseluruhan bagi para pengungsi Rohingya. Arfat, seorang pengungsi Rohingya, menyatakan bahwa akses kesehatan sangat sulit untuk ia dapatkan. Arfat sempat mengalami sakit pinggang dan melapor kepada IOM, akan tetapi IOM tidak bisa membayai keseluruhan terapi yang diperlukan Arfat. Arfat juga memberi keterangan bahwa selama masa pandemi, petugas IOM hanya satu kali memberikan masker gratis lantaran tidak ada *budget*, sehingga Arfat dan pengungsi Rohingya lainnya melakukan swadaya untuk membeli masker dan sabun cuci tangan.<sup>13</sup>

Hingga saat ini, krisis Rohingya belum menemui penyelesaian. Indonesia sebagai bagian dari *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, akan tetapi ASEAN sendiri dinilai gagal menyelesaikan krisis Rohingya. Negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia terhalang oleh keberadaan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara tidak

---

<sup>13</sup>Rosa Folia, Jalan Tiada Ujung Terpaksa Dilalui Pengungsi Rohingya di Indonesia Selama Pandemi, <https://www.vice.com/id/article/k7qmbx/pengungsi-rohingya-di-aceh-sidoarjo-makassar-minim-akses-kesehatan-berisiko-tertular-covid-19>, diakses 9 Oktober 2020

boleh mencampuri politik internal negara lain, akan tetapi harus tetap mempertahankan diplomasi dengan negara tersebut berdasarkan dengan prinsip kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri.<sup>14</sup> Prinsip ini diterapkan sebagai perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang memiliki arti kemerdekaan serta persamaan derajat. Negara-negara yang berdaulat terbebas dari satu dengan yang lain serta memiliki derajat yang sama.<sup>15</sup> Prinsip non-intervensi yang diakui sebagai prinsip dasar ASEAN ini telah membatasi Indonesia sebagai negara anggota untuk membantu menghentikan krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

Negara-negara di ASEAN memberikan tanggapan yang berbeda-beda atas krisis Rohingya. Pada tahun 2015, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menolak kehadiran pengungsi Rohingya ketika terjadi gelombang pengungsi. TNI melakukan penjagaan dan meminta kapal-kapal pengungsi yang datang untuk tidak memasuki wilayah Indonesia serta melarang masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke darat.<sup>16</sup> Masyarakat Aceh pada tanggal 10 Mei 2015, dengan mendasarkan pada kemanusiaan, membantu menyelamatkan pengungsi Rohingya di wilayah perairan Aceh

---

<sup>14</sup> J.G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh, Buku 2), Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm. 683

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 19

<sup>16</sup> Khairunnisa Simbolon, 2017, “Sikap Thailand dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis”, *Jurnal PIR*, Vol. 2 Nomor 1 Agustus 2017, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama, hlm. 44

Utara.<sup>17</sup> Pada tanggal 20 Mei 2015, Indonesia bersama dengan Malaysia menyatakan bersedia menerima pengungsi Rohingya yang ada di wilayah perairannya dan tidak lagi melakukan pengusiran terhadap kapal pengungsi yang datang.<sup>18</sup> Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menemui Aung San Sukyi pada tahun 2015 untuk membicarakan mengenai krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai bagaimana Myanmar menanggapi hal tersebut. Thailand memberikan kritik kepada junta militer Myanmar dan mendesak ASEAN untuk memberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan junta Militer terhadap etnis Rohingya. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan bahwa tetap akan menerapkan prinsip non-intervensi dalam menanggapi krisis Rohingya. Hal yang serupa dinyatakan oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang mengatakan bahwa krisis Rohingya merupakan masalah internal. Laos dan Vietnam juga menyatakan hal yang sama dengan Singapura dan Kamboja. Sementara itu, Brunei Darussalam dan Filipina memberikan kritik kepada Myanmar dan mendesak untuk dilakukan tindakan yang dapat menghentikan krisis Rohingya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup><https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/12310161/Masyarakat.Aceh.Bantu.Pengungsi.Rohingya.Mensos.Ucapkan.Terima.Kasih>, diakses 10 November 2020

<sup>18</sup><https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889>, diakses 10 November 2020

<sup>19</sup> Erizon Indra, 2018, “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar”, *Journal of International Relations*, Volume 4 Nomor 3, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 380-381

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah menghormati hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban ini adalah negara menjadi pihak dari konvensi-konvensi yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anthony Aust menyatakan bahwa konvensi internasional mengenai hak asasi manusia mewajibkan para pihak untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia setiap orang di negaranya dengan cara melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam konvensi tersebut, walaupun pada kenyataannya tidak semua pihak mematuhi kewajiban ini.<sup>20</sup>

Negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila negara tidak berupaya melindungi atau bahkan meniadakan hak-hak warganya dan atau negara yang bersangkutan justru membiarkan terjadinya atau melalui aparatnya melakukan suatu kejahatan internasional atau kejahatan serius.<sup>21</sup> Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia ini sebenarnya memberikan peluang terhadap negara lain seperti Indonesia untuk membantu menghentikan krisis Rohingya. Intervensi kemanusiaan

---

<sup>20</sup> Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 217

<sup>21</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 53

sebagaimana disebutkan di dalam Bagian Ketujuh Piagam PBB dapat diizinkan melalui Dewan Keamanan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah disebutkan di dalamnya. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan karena adanya ancaman terhadap perdamaian dapat menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia untuk memulihkan hak asasi pada suatu negara.<sup>22</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Apakah sikap Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya yang tidak mau melakukan intervensi terhadap krisis Rohingya di Myanmar tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah sikap non-intervensi Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis

---

<sup>22</sup> Tony Yuri Rahmanto, 2017, “Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 154

Rohingya bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum internasional.
2. Sebagai referensi bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah dan yang bernaung di bawah dunia hukum khususnya hukum internasional.

#### **5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terdapat beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya:

1. Identitas penulis : Adrian Banggas Siregar (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)  
Judul : Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar)  
Hasil penelitian : Penelitian ini menekankan pada prinsip non-intervensi yang dilaksanakan ASEAN sudah sesuai dengan Piagam ASEAN, akan tetapi pada praktiknya masih kaku berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya perkembangan hukum internasional yang menghendaki penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia.

Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum yang akan disusun : Penulisan hukum yang akan disusun menitikberatkan pada sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya atas krisis kemanusiaan di Rohingya berkaitan dengan kewajiban negara dalam melindungi HAM.

2. Identitas penulis : Grace Tri Imelda (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)

Judul : Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi di Negara Transit Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)

Hasil penelitian : Penelitian ini menekankan pada peran utama dari UNHCR yakni memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan status terhadap pengungsi bagi negara yang bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Pengungsi serta bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari untuk pengungsi. Dalam hal ini, UNHCR sudah melaksanakan tugasnya akan tetapi belum berjalan dengan efektif di Indonesia karena keterbatasan dana dan perbedaan bahasa.

Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum yang akan disusun : Penulisan hukum yang akan disusun menekankan pada sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya atas krisis kemanusiaan di Rohingya terkait dengan kewajiban negara dalam melindungi HAM.

3. Identitas penulis : Emmelia Pasca Pradana (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018)  
Judul : Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*  
Hasil penelitian : Penelitian ini menitikberatkan pada fungsi perlindungan internasional bagi para pengungsi yang dilaksanakan oleh UNHCR. UNHCR telah melaksanakan fungsi perlindungan dengan baik kepada para pengungsi Rohingya, akan tetapi masih menemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah keterbatasan dana, kurangnya staf UNHCR, serta terdapat kesulitan dalam pemindahan pengungsi ke negara ketiga.

Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan hukum yang akan disusun: Penulisan hukum yang akan disusun menekankan pada sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis

kemanusiaan di Rohingya terkait dengan kewajiban negara dalam melindungi HAM.

## 6. Batasan Konsep

Penulisan hukum dengan judul *Sikap Non-Intervensi Indonesia dan Negara-Negara Asean lainnya dalam Menghadapi Krisis Rohingya* ini memuat beberapa variabel yang menjadi pedoman dalam penelitian. Variabel yang ada di dalam penulisan hukum ini perlu diberi batasan dengan maksud agar pengertian atas variabel-variabel yang disebutkan tidak menyimpang jauh.

### 1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN merupakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang berdiri dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pada awalnya terdiri dari beberapa negara saja, yakni Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand dengan tujuan untuk memperkuat ikatan solidaritas regional terutama dalam hal meningkatkan kerja sama regional di Asia Tenggara.<sup>23</sup> ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan lainnya sekaligus mempromosikan perdamaian dan stabilitas

---

<sup>23</sup> Martin Basiang, 2016, *Law Dictionary Second Edition*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 17

regional dengan menghormati keadilan, supremasi hukum, dan mematuhi prinsip-prinsip PBB.<sup>24</sup>

## 2. Prinsip Non-Intervensi

Steven L. Spiegel menjelaskan, prinsip non-intervensi berkaitan dengan kedaulatan negara yang mana negara lain dilarang untuk melakukan intervensi terhadap urusan suatu negara.<sup>25</sup> Amitav Acharya mendefinisikan prinsip non-intervensi sebagai prinsip yang menghormati kedaulatan dan mengakui hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan dalam mengurus urusan internalnya yang akan mengganggu prinsip kebebasan, kemerdekaan, serta intergritas suatu negara.<sup>26</sup>

## 3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang ada pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan HAM adalah anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan

---

<sup>24</sup> <https://asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses 7 Januari 2021

<sup>25</sup> Steven L. Spiegel, 1995, *World Politics in a New Era*, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, hlm. 395

<sup>26</sup> Amitav Acharya, 2001, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, Routledge Taylor and Francis Group, New York, hlm. 57

harkat martabat manusia. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sebagai akibat dari kelahirannya di dunia.<sup>27</sup> HAM dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh orang lain atau berdasarkan keberadaan hukum positif, akan tetapi dimiliki karena martabatnya sebagai manusia.<sup>28</sup>

#### 4. Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan dapat diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB asalkan betul terdapat situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Anthony Aust menjelaskan, intervensi kemanusiaan dapat dilakukan dengan syarat adanya situasi mendesak yang mengancam kemanusiaan, negara yang terlibat langsung tidak dapat menghadapi ancaman tersebut, tidak ada alternatif lain, dan tindakan yang dilakukan dibatasi pada lingkup yang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut. Tujuan dari intervensi kemanusiaan ini tidak lain adalah untuk melindungi orang-orang yang terancam akibat ancaman terhadap perdamaian itu sehingga penggunaan kekuatan terbatas untuk menghentikan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Martin Basiang, *op. cit.*, hlm. 253

<sup>28</sup> Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Itacha and London, hlm. 17

<sup>29</sup> Anthony Aust, *op. cit.*, hlm. 211-214

## 7. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang diangkat atau dihadapi.<sup>30</sup> Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji sikap non-intervensi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi krisis Rohingya.

### 2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan jenis data sekunder, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Peraturan hukum yang digunakan adalah peraturan yang berhubungan dengan prinsip non-intervensi, ASEAN, serta kewajiban negara dalam melindungi HAM. Bahan hukum primer yang digunakan:
  - i. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
  - ii. Piagam ASEAN
  - iii. International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

Nicaragua (Nicaragua Vs. USA) judgement of June 27, 1986

iv. International Court of Justice, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo Vs. Uganda) judgement of December 19, 2005

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan hukum ini terdiri dari pendapat hukum internasional yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan fakta hukum internasional. Bahan hukum sekunder ini didapat dari literatur mengenai hukum internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, serta *website*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer serta sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau literatur lainnya seperti jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Selain itu, beberapa informasi yang dirujuk di dalam penulisan hukum ini diambil dari

laman *website*. Semua informasi yang dikumpulkan oleh penulis disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat yakni tentang prinsip non-intervensi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi krisis Rohingya. Buku dan literatur lainnya dikumpulkan dari beberapa sumber:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. *Repository* Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan situs *electronic journal* yang dimiliki oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan;
- c. Library Genesis merupakan situs yang menyediakan akses terhadap buku dan literatur.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara memahami data-data yang sudah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh permasalahan yang diteliti beserta jawaban dari permasalahan tersebut.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir dari mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Proses

ini berawal dari tinjauan umum mengenai prinsip non-intervensi dan kewajiban negara dalam melindungi HAM yang kemudian dikaitkan dengan sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis Rohingya.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang tidak mau melakukan intervensi terhadap krisis Rohingya di Myanmar tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM karena intervensi bukan merupakan wujud dari kewajiban negara dalam melindungi HAM. Sikap non-intervensi ini merupakan wujud kepatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam ASEAN. Intervensi kemanusiaan sesuai dengan Bagian Ketujuh Piagam PBB bukan merupakan suatu kewajiban bagi negara, tapi merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh apabila DK PBB memutuskan adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Sikap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis Rohingya sudah cukup responsif walaupun tidak bisa dilakukan intervensi karena terhalang prinsip non-intervensi yang merupakan prinsip utama ASEAN. Kewajiban melindungi HAM dalam menanggapi krisis Rohingya sudah dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dengan mengerahkan bantuan kepada orang-orang Rohingya di Rakhine, Myanmar dan dengan menerima kedatangan mereka di wilayah masing-masing.

## 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. ASEAN hendaknya melakukan tinjauan kembali mengenai prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN sudah tidak lagi relevan karena menjadi penghalang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ASEAN seperti krisis Rohingya. Hendaknya, prinsip non-intervensi dibarengi dengan pengecualian atau fleksibilitas agar krisis yang mengancam HAM sekelompok orang maupun individu tertentu dapat terselesaikan dengan lebih cepat.
2. Negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia hendaknya tidak menjadikan prinsip non-intervensi sebagai penghalang untuk tetap membantu menyelesaikan krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar karena secara nyata orang-orang Rohingya mengalami pelanggaran HAM. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan prinsip *Responsibility to Protect* (Tanggung Jawab untuk Melindungi) atau R2P yang diusung oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, pada tahun 2009. R2P memiliki tiga poin utama dalam

implementasinya, yang pertama negara bertanggungjawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pelanggaran berat HAM (genosida, kejahanatan perang, pembersihan etnis, serta kejahanatan terhadap kemanusiaan), yang kedua masyarakat internasional berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawab itu, serta yang ketiga respon kolektif yang tepat waktu apabila ada suatu negara yang gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amitav Acharya, 2001, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, Routledge Taylor and Francis Group, New York
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Cambridge University Press, Cambridge
- Bryan A. Garner ed., 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition, Book 1*, West Group, ST. Paul Minn
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Hata, 2012, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Budi Utama, Sleman
- Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Itacha and London

J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh, Buku 2), Sinar Grafika, Jakarta 2007

Martin Basiang, 2016, *Law Dictionary Second Edition*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introducion to International Law (Seventh Revised Edition)*, Routledge Taylor and Francis Group, New York

Phillip C. Jessup, 1951, *A Modern Law of Nation an Introduction*, The MacMillan Company, New York

Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Steven L. Spiegel, 1995, *World Politics in a New Era*, Harcourt Brace College Publishers, Orlando

Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

T. May Rudy, 2010, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung

## **Skripsi Pembanding**

Adrian Banggas Siregar, 2013, *Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di ASEAN dalam Bidang Perlindungan HAM (Studi Kasus terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Emmelia Pasca Pradana, 2018, *Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Grace Tri Imelda, 2019, *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi di Negara Transit Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam ASEAN

*International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua Vs. USA) judgement of June 27, 1986*

*International Court of Justice, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo Vs. Uganda) judgement of December 19, 2005*

*UN Security Council Draft Resolution by The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and United States of America, 12 January 2007 (S/2007/14)*

*UN Security Council, 62<sup>nd</sup> year, 5619<sup>th</sup> meeting, The Situation in Myanmar, 12 January 2007, New York (S/PV.5619)*

### **Jurnal**

Anna Yulia Hartati, 2013, *Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah)*, Laporan Penelitian, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Aye Chan, 2005, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)”, *SOAS Bulletin of Burma Research*, Vol. 3/No. 2, SOAS Bulletin of Burma Research

Emi Eliza, Heryandi, dan Ahmad Syofyan, 2014, “Intervensi Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata”, *Jurnal Ilmu HukumFiat Justicia*, Vol. 8/No. 4/Okttober-Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Erizon Indra, 2018, “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar”, *Journal of International Relations*, Volume 4 Nomor 3, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Fransiskus X. Gian Tue Mali, “Peluang ASEAN Community Menyelesaikan masalah Rohingya”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, Volume 1 No. 1 January-June 2017, Journal of International Relations Study program Faculty of Social and Political Science Universitas Kristen Indonesia

- Haradhan Kumar Mohajan, 2018, "History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims", *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 2/No. 1/July 2012, pp. 19-46, IKAT
- Hiro Katsumata, 2004, "Why Is ASEAN Diplomacy Changing? From Non-Interference to Open and Frank Discussions", *Asian Survey*, Vol. 44/No. 2/March-April 2004, University of California Press
- Joel Vander Kooi, 2007, "The ASEAN Enhanced Dispute Settlement Mechanism: Doing It the ASEAN Way", *New York International Law Review*, Vol. 20/No. 1, New York State Bar Association International Law and Practice Section with the assistance of St. John's University School of Law
- Khairunnisa Simbolon, 2017, "Sikap Thailand dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis", *Jurnal PIR*, Vol. 2 Nomor 1 Agustus 2017, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama
- Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, 2016, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)", *Global Insight Journal*, Volume 01 Nomor 01 April-September 2016, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- Simela Victor Muhamad, 2015, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN", *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII No. 10/II/P3DI/Mei 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
- Tony Yuri Rahmanto, 2017, "Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi

Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

## Internet

*Akbar Ahmed, The Rohingya: Myanmar's Outcast,*  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2012/1/30/the-rohingya-myanmars-outcasts>, diakses 21 Januari 2021

*David Scott Mathieson, Plight of the Damned: Burma's Rohingya,*  
[https://www.globalasia.org/v4no1/feature/plight-of-the-damned-burmans-rohingya\\_david-scott-mathieson](https://www.globalasia.org/v4no1/feature/plight-of-the-damned-burmans-rohingya_david-scott-mathieson), diakses 23 Januari 2021

*Hidayatullah Tahjuddin dan Poppy McPherson, Almost 300 Rohingya Refugees Arrive in Indonesia's Aceh Province,*  
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/07/almost-300-rohingya-refugees-arrive-in-indonesias-aceh-province.html>, diakses 10 September 2020

*Kathryn Reid, Rohingya Refugee Crisis: Facts, FAQs, and How to Help,*  
<https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/rohingya-refugees-bangladesh-facts>, diakses 20 Januari 2021

*Rebecca Ratcliffe, Who are The Rohingya and What is Happening in Myanmar?,*  
<https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar>, diakses 19 September 2020

*Rosa Folia, Jalan Tiada Ujung Terpaksa Dilalui Pengungsi Rohingya di Indonesia Selama Pandemi,* <https://www.vice.com/id/article/k7qmbx/pengungsi->

[rohingya-di-aceh-sidoarjo-makassar-minim-akses-kesehatan-berisiko-tertular-covid-19](#), diakses 9 Oktober 2020

*Sabrina Asril*, Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan, <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>, diakses 29 Januari 2021

<https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>, diakses 10 September 2020

<https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>, diakses 10 September 2020

<https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-kita-harus-bergerak/>, diakses 19 September 2020

<https://www.theweek.co.uk/82969/the-rohingya-crisis-in-myanmar-explained>, diakses 19 September 2020

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150510\\_aceh\\_rohingya\\_kapal](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150510_aceh_rohingya_kapal), diakses 19 September 2020

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/indonesian-fishermen-rescue-dozens-of-rohingya-refugees-in-aceh-waters.html>, diakses 10 September 2020

<https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/12310161/Masyarakat.Aceh.Bantu.Pengungsi.Rohingya.Mensos.Ucapkan.Terima.Kasih>, diakses 10 November 2020

<https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889>, diakses 10 November 2020

<https://asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses 7 Januari 2021

<https://www.kaladanpress.org/index.php/report/rohingya/3772-burmas-rohingya-origin-in-the-ancient-kingdom-of-arakan-understanding-the-arab-chandra-synthesis.html>, diakses 21 Januari 2021

<https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>, diakses 22 Januari 2021

<https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CXBMissionSummaryFindingsOctober2017.pdf>, diakses 24 Januari 2021

<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar>,  
diakses 25 Januari 2021

<https://news.un.org/en/story/2017/09/566472-un-scales-response-number-rohingya-refugees-fleeing-myanmar-nears-500000>, diakses 25 Januari 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41108072>, diakses 27 Januari 2021

<https://www.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496>,  
diakses 27 Januari 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>, diakses 28 Januari 2021

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/887/berita/technical-handover-rumah-sakit-bantuan-indonesia-di-rakhine-state>, diakses 28 Januari 2021

<https://asean.org/asean/asean-member-states/> diakses 21 Desember 2020

<https://www.dw.com/id/tidak-ada-kemajuan-dalam-krisis-rohingya/a-54597890>,  
diakses 1 Februari 2021

<https://www.dw.com/id/thailand-deportasi-pengungsi-rohingnya-ke-myanmar/a-17428882>, diakses 1 Februari 2021

<https://www.dw.com/id/thailand-malaysia-dan-indonesia-tolak-manusia-perahu-rohingya/a-18447463>, diakses 3 Februari 2021

<https://www.theguardian.com/world/2015/may/13/malaysia-tells-thousands-of-rohingya-refugees-to-go-back-to-your-country>, diakses 3 Februari 2021

<https://www.dw.com/id/pbb-desak-indonesia-malaysia-dan-thailand-selamatkan-pengungsi/a-18458432>, diakses 2 Februari 2021

[https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=en), diakses 2 Februari 2021

<https://tirto.id/rohingya-membandingkan-respons-indonesia-negara-lain-cv3b>,  
diakses 3 Februari 2021

<https://www.icj-cij.org/en/case/70>, diakses 5 Januari 2021

<https://www.icj-cij.org/en/case/116>, diakses 5 Januari 2021

<https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>, diakses 6 Januari 2021

<https://politicstoday.org/security-council-fails-on-rohingya-crisis/>, diakses 25 Februari 2021

<https://www.dw.com/en/rohingya-crisis-un-security-council-calls-on-myanmar-to-stop-excessive-military-force/a-41268648>, diakses 25 Februari 2021

<https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-asean-summit-and-the-disregard-of-rohingya-refugees/>, diakses 25 Februari 2021

